



BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 200.2.1/ 298 TAHUN 2024

TENTANG

PENUGASAN APARATUR SIPIL NEGARA SEBAGAI PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN BIREUEN

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Bireuen, Pegawai Negeri Sipil Daerah yang tersebut dalam Keputusan ini memenuhi syarat serta tidak mengganggu kepentingan dinas untuk penugasan sebagai Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bireuen;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pedoman Bagi Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

7. Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh;
8. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2024;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menugaskan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen ke Sekretariat Panitia Pengawasan Pemilihan Kabupaten Bireuen Terhitung mulai ditetapkan tahapan pilkada serentak Tahun 2024 sampai dengan selesai pelantikan Kepala Daerah.
- KEDUA : Menunjuk ASN yang tersebut namanya dalam lajur 2 (dua) daftar lampiran Keputusan ini ditugaskan sebagai tugas tambahan pada Sekretariat Pengawas Pemilihan (Panwasih) kabupaten Bireuen sebagaimana tercantum dalam lajur 6 (enam) daftar lampiran Keputusan ini dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. gaji dan hak-hak kepegawaian lainnya tetap dibaya pada unit kerja lama selama penugasan;
 - b. selama penugasan absensi wajib dilakukan seperti biasa di Instansi asal masing-masing;
 - c. setelah selesai masa penugasan segera melapor kepada Bupati Bireuen melalui Instansi asal masing-masing.
- KETIGA : Penugasan Aparatur Sipil Negara sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU selama 15 (lima belas) bulan secara paruh waktu dengan status merupakan ASN yang diberikan hak tugas tambahan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini, serta tetap melaksanakan tugas pokok Jabatan Definitif sebagai ASN di Lingkungan Unit Kerja masing-masing dengan tetap diberikan hak keuangan dan hak Kepegawaian ASN sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PARAF HIERARKI	
SEKDA	
ASISTEN	
KEPALA BKPSDM	
KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 16 April 2024

Pj. BUPATI BIREUEN,

AULIA SOFYAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 200.2.1 / 298 TAHUN 2024
TANGGAL 16 APRIL 2024

NAMA-NAMA ASN YANG BERTUGAS SEBAGAI SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/GOL.RUANG	INSTANSI ASAL	TEMPAT TUGAS	KET.
1	Azhar, S.Sos	197412312007011000	Penata Muda Tk, III/b	Badan Pengelolan Keuangan Daerah	Sekretariat Panwaslih Kab. Bireuen	
2	Fahrizal, S.Ag	197802272010011013	Penata Tingkat I, III/d	Dinas Komunikasi, Informatika dan	Sekretariat Panwaslih Kab. Bireuen	
3	Heniaty, SE	198203052003122002	Penata Muda Tk I, III/b	Bagian Hukum Setdakab Bireuen	Sekretariat Panwaslih Kab. Bireuen	
4	Sharnil Basayev, S.Tr.I.P	200012132021081001	Penata Muda, III/a	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sekretariat Panwaslih Kab. Bireuen	
5	Asful, SE	197502192007011001	Penata Tingkat I, III/d	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sekretariat Panwaslih Kab. Bireuen	

PARAF HIERARKI	
SEKDA	
ASISTEN	
KEPALA BKPSDM	
KABAG HUKUM	

Pj. BUPATI BIREUEN,

AULIA SOFYAN